



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Lht

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI LAHAT yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARLINSYAH Bin NAWAWI.**
2. Tempat lahir : Tanjung Menang.
3. Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun/ 20 Januari 1975.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Tanjung Menang, Kecamatan
Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan masing-masing oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
- Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Serelo Lahat yaitu **Rusdi Harono Somad, S.H., Reny Sofiawati.,S.H., dan Syabnamita Thyastiana.,S.H** yang beralamat kantor di Bandar Jaya No. 36 Blok E Kavling Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Lht, tanggal 26 Februari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Lht, tanggal 26 Februari 2020, tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini;
- Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HARLIANSYAH Bin NAWAWI bersalah telah melakukan tindak pidana "MERINTANGI ATAU MENGGANGGU KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DARI PEMEGANG IUP ATAU IUPK YANG TELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARLIANSYAH Bin NAWAWI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) batang kayu;
 - 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan "MAAF SEMENTARA JALAN DITUTUP"(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Telah mendengar nota pembelaan/ *pleidooi* Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 6 April 2020 yang pada pokoknya agar bapak Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dalam putusan ini:

- Karena saya pernah mengabdikan untuk bangsa dan Negara ini selama 6 Tahun selaku Kepala Desa dari 2013 sampai dengan 2019;
- Karena Surat Kesepakatan saya atas nama kepala desa pada waktu itu sehingga PT. BUMA bisa berjalan sampai saat ini;
- Mohon pertimbangan karena saya dijadikan pelaku tunggal dalam pemertan Undang-undang Minerba pasal 162 Tahun 2009;
- Karena saya mempunyai 1 (satu) orang istri yang hampir 2 (dua) bulan tidak saya nafkahi lahir batin;
- Karena saya hanya mempunyai satu-satunya anak laki-laki yang baru sekolah kelas III SMP, sebentar lagi mau masuk SMA, saya ingin mengantar dan mendaftarkan langsung Anak saya tersebut;
- Kemudian saya tidak pernah mendapatkan surat panggilan, atau pemberitahuan secara resmi baik kuasa hukum saya ataupun istri saya dan saya selalu kooperatif didalam pemeriksaan penyidik, sehingga ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau (DPO) oleh Polres Lahat;

Halaman 2 dari 25. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Lht.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan tidak pernah ditangkap ataupun ditahan di Polres Lahat;
- Dan saya bekerja untuk melaksanakan cita-cita bangsa sebagai ketua Badan Penelitian Aset Negeri, aliansi Indonesia, Dewan Pimpinan cabang Kabupaten Lahat.
- Dan sebagai Kabiro majalah delik hukum Kabupaten Lahat periode 2019-2020.

Telah pula mendengar nota pembelaan/ *pleidooi* Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 6 April 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Harlinsyah Bin Nawawi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan di putus bebas. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami sangat yakin bahwa Majelis Hakim sebagai perpanjangan Tuhan akan bersikap adil seadil adilnya dalam memutus perkara ini.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (*pleidooi*) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum pada intinya tetap pada Surat Tuntutan (*Requisitoir*) yang telah dibacakan dalam persidangan pembacaan Surat Tuntutan (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor: 51/Pid.B/2020/PN Lht yang telah kami bacakan dalam persidangan yang mulia ini pada tanggal 23 Maret 2020 yang pada intinya memohon majelis hakim hakim menolak pembelaan (*pleidoi*) dari Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 6 April 2020. Dan memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Surat Tuntutan Kami.

Telah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum/ replik tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang selengkapnya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa HARLINSYAH Bin NAWAWI, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jl Hauling PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) di Desa Kedaton Kec Pagar Gunung Kab Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 25. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Lht.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lahat, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2019 terdakwa datang bersama saksi Abdul Rauf Bin Cik Amin dan saksi Imran Bin Marusin ke kantor PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) guna menanyakan kepada pihak PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) terkait perjanjian antara Masyarakat Desa Tanjung Menang dengan pihak PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) mengenai sisa pemberian kompensasi yang belum dibayarkan kepada masyarakat Desa Tanjung Menang namun tidak ada kesimpulan dari pertemuan tersebut.
- Bahwa terdakwa lalu menyampaikan permintaan secara tertulis kepada pihak PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) yang meminta agar pihak PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) menyerahkan uang sebesar ± Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) kepada terdakwa dan apabila tidak dipenuhi maka terdakwa akan melakukan pemortalan di lokasi tambang PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA).
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2019 terdakwa datang ke PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) dengan diantarkan oleh saksi Suslan Gani Bin Somad dengan menggunakan mobil dan setelah sampai terdakwa memberitahu ke pihak PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) jika dirinya akan melakukan pemortalan di jalan Hauling PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) karena permintaan terdakwa tidak dipenuhi oleh pihak PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA).
- Bahwa terdakwa lalu melakukan pemortalan di lahan saksi Hartawan Bin Sejuri yang sebelumnya telah dibebaskan oleh pihak PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) dengan cara terdakwa meminta bantuan saksi Jangcik Bin Jamawi dan saksi Yanto Bin Abdul Rauf untuk mencari kayu-kayu disekitaran lokasi kemudian setelah terkumpul selanjutnya terdakwa membuat portal dari kayu yang telah terkumpul dan disatukan dengan menggunakan paku oleh terdakwa sehingga membentuk sebuah portal, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kertas putih yang sebelumnya telah dibawanya kemudian membuat tulisan “MAAF SEMENTARA JALAN DITUTUP”, kemudian ditempelkan di portal tersebut.
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2019 terdakwa kembali melakukan pemasangan portal di jalan Hauling PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) tepatnya di

Halaman 4 dari 25. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Lht.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan saksi Satiri Als Leo Bin Malik yang sebelumnya juga telah dibebaskan oleh pihak PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) yang dilakukan terdakwa dengan cara merangkai kayu-kayu bulat yang dicari dan dikumpulkan oleh saksi Jangcik Bin Jamawi dan saksi Yanto Bin Abdul Rauf kemudian terdakwa memaku kayu-kayu tersebut dengan menggunakan paku dan palu dan setelah jadi portal tersebut diletakkan terdakwa di jalan Hauling PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA).

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pemortalan di jalan Hauling PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) tersebut dilakukan karena pihak PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) tidak mau menuruti permintaan terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar ± Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) kepada terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa membuat aktivitas pengantaran hasil tambang dari lokasi tambang ke stockfile menjadi terganggu selama 3 (tiga) hari karena sopir yang memuat hasil tambang takut untuk melintas sehingga mengakibatkan pihak PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) mengalami kerugian sebesar Rp. 468.650.000 (empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 368 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HARLINSYAH Bin NAWAWI, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jl Hauling PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) di Desa Kedaton Kec Pagar Gunung Kab Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, "yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2017 PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) memperoleh izin usaha pertambangan produksi Sirtu (Pasir dan Batu) di lokasi Desa Kedaton Kec Pagar Gunung Kab Lahat sesuai dengan keputusan gubernur sumatera selatan No : 336/DPMPSTSP.V/IX/2019 tanggal 11 september 2017 perihal persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan produksi Sirtu (Pasir dan Batu).
- Bahwa guna mendukung kegiatan pertambangan selanjutnya pihak PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) telah melakukan pembebasan terhadap lahan-lahan milik masyarakat yang akan digunakan sebagai jalan akses/hauling

Halaman 5 dari 25. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Lht.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lokasi pertambangan ke stockfile PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) yang setelah dilakukan perhitungan diperoleh hasil jika tanah yang dibutuhkan dan akan dibebaskan adalah seluas ± 4 (empat) Ha yang meliputi lahan milik Barahanudin, Alhi, Sartawi, Pairusi, Dulsari, saksi Hartawan Bin Sejuri, Suhadi, Ahmad Supriadi, Arhan Nidi, Saksi Satiri Als Leo Bin Malik, Ahmad Sapriadi, dan Suhardi yang semua lahan tersebut telah dibeli dan dibebaskan oleh pihak PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA), selanjutnya lahan-lahan yang telah dibebaskan tersebut dipergunakan oleh PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) sebagai jalan akses / hauling dari lokasi pertambangan ke stockfile PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA).

- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa bersama beberapa orang yang mengatasnamakan warga Desa Tanjung Menang datang ke PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) dengan tujuan untuk meminta kompensasi atas aktivitas pertambangan PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) yang atas permintaan tersebut akhirnya dibuat 2 (dua) kali perjanjian kompensasi yaitu pada tanggal 11 Mei 2015 dan pada tanggal 24 Juni 2015 yang intinya pihak PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) akan memberikan kompensasi terkait aktivitas penambangan di Desa Kedaton Kec Pagar Gunung Kab Lahat dan atas perjanjian tersebut pihak Desa Kedaton Kec Pagar Gunung Kab Lahat telah melaksanakannya.
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2019 terdakwa datang ke PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) dengan diantarkan oleh saksi Suslan Gani Bin Somad dengan menggunakan mobil dengan tujuan meminta agar pihak PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) segera melunasi pembayaran kompensasi yang menurut terdakwa pembayaran kompensasi tersebut terdapat kekurangan bayar oleh pihak PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) sebesar \pm Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- Bahwa permintaan terdakwa tersebut tidak dipenuhi oleh pihak PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) karena kompensasi tersebut telah dibayarkan oleh pihak PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) setiap tahunnya sehingga membuat terdakwa lalu melakukan pemortalan jalan akses/hauling dari lokasi pertambangan ke stockfile PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) tepatnya di lahan yang sebelumnya milik saksi Hartawan Bin Sejuri yang telah dibeli dan dibebaskan seharga Rp. 18.400.000 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) oleh pihak PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) pada tanggal 18 Desember 2013 dengan cara terdakwa meminta bantuan saksi Jangcik Bin Jamawi dan saksi Yanto Bin Abdul Rauf untuk mencari kayu-kayu disekitaran lokasi kemudian setelah terkumpul selanjutnya terdakwa membuat portal dari kayu yang telah terkumpul dan disatukan

Halaman 6 dari 25. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Lht.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan paku oleh terdakwa sehingga membentuk sebuah portal, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kertas putih yang sebelumnya telah dibawanya kemudian membuat tulisan "MAAF SEMENTARA JALAN DITUTUP", kemudian ditempelkan di portal tersebut dan setelah jadi portal tersebut diletakkan terdakwa di jalan Hauling PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA).

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2019 terdakwa kembali melakukan pemasangan portal di jalan Hauling PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) tepatnya di lahan saksi Satiri Als Leo Bin Malik yang telah dibeli dan dibebaskan seharga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) oleh pihak PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) pada tanggal 18 Desember 2013 yang dilakukan terdakwa dengan cara merangkai kayu-kayu bulat yang dicari dan dikumpulkan oleh saksi Jangcik Bin Jamawi dan saksi Yanto Bin Abdul Rauf kemudian terdakwa memaku kayu-kayu tersebut dengan menggunakan paku dan palu dan setelah jadi portal tersebut diletakkan terdakwa di jalan Hauling PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA).
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan aktivitas pengantaran hasil tambang dari lokasi tambang ke stockfile menjadi terganggu selama 3 (tiga) hari karena kendaraan yang mengangkut hasil hasil tambang dari lokasi tambang menuju stockfile PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) tidak dapat melintas sehingga mengakibatkan pihak PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) mengalami kerugian sebesar Rp. 468.650.000 (empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 162 UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing yaitu:

1. Saksi **DAVID SAPUTRA BIN HENDRIK SUSANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik itu adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pemasangan portal di Jalan Hauling PT. Bukit Usaha



Mandiri Abadi (BUMA) yang berada di Desa Kedaton Kecamatan Pagar Gunung Kab Lahat.

- Bahwa pemortalan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan temannya diantaranya yaitu Jangcik, Rauf, dan Yanto.
- Bahwa Pemortalan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, kemudian pada Rabu tanggal 24 Juli 2019 dan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 yang bertempat di Jalan Hauling PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) di Desa Kedaton Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat.
- Bahwa pemortalan jalan yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara jalan Hauling tersebut dipasang pagar yang terbuat dari kayu bulat, lalu ada juga batu yang diletakkan di jalan dan ada tulisan diatas kertas yang tertulis "Maaf Sementara Jalan Ditutup" dan akibat penutupan jalan tersebut aktivitas pengangkutan hasil tambang dari lokasi tambang menuju stockfile dari PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) menjadi terhalangi.
- Bahwa jalan yang dipasang portal oleh terdakwa adalah merupakan Jalan Hauling dari PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) yang sehari-hari dipergunakan sebagai jalan untuk mengangkut hasil tambang dari lokasi tambang menuju stockfile yang diperoleh dari masyarakat seluas ± 4 (empat) Ha yang meliputi lahan milik Barahanudin, Alhi, Sartawi, Pairusi, Dulsari, saksi Hartawan Bin Sejuri, Suhadi, Ahmad Supriadi, Arhan Nidi, Saksi Satiri Als Leo Bin Malik, Ahmad Sapriadi, dan Suhardi dan telah dibebaskan.
- Bahwa PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) mulai beroperasi di Desa Kedaton Kecamatan Pagar Gunung Kab Lahat sejak bulan Mei 2015.
- Bahwa semua lahan yang telah dibebaskan dari masyarakat tersebut ada dokumen pendukungnya diantaranya surat keterangan jual beli, surat pengakuan hak, surat pernyataan fisik sebidang tanah yang semuanya ditanda tangani oleh Kepala Desa setempat dan juga ditanda tangani oleh kedua belah pihak antara pemilik lahan dan pihak PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) dan sebagian lahan tersebut telah dibuatkan sertifikatnya.
- Bahwa PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) telah memiliki Izin Usaha Pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan galian C berupa pasir dan batu di lokasi Desa Kedaton Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 229/KEP/DLH-I/2017 Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi Batuan dan Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian batuan (Stone Crusher) PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi AN. Ruswandi Di Dusun Lekung Daun Desa Kedaton Kecamatan Pagar Gunung



Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No : 336/DPMPTSP.V/IX/2019 tanggal 11 september 2017 perihal persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan produksi Sirtu (Pasir dan Batu).

- Bahwa pemasangan portal yang dilakukan terdakwa berada di jalan Jl Hauling PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) tepatnya di koordinat 3,55'53,0s 103 29'48,1 di lahan bekas milik Sdr. Hartawan Bin Sejuri dan pada koordinat 3 55' 46, 7S 103 29' 38,0 di lahan bekas milik Sdr. Satiri Als Leo Bin Malik yang telah dibebaskan oleh PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA).
- Bahwa pembebasan lahan bekas milik dari Sdr. Hartawan Bin Sejuri dilakukan pada tahun 2013 oleh PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) dengan cara dibeli seharga Rp. 18.400.000 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan lahan bekas milik Sdr. Satiri Als Leo Bin Malik juga dilakukan pada Tahun 2013 dengan cara dibeli seharga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa melakukan pemortalan atau penutupan jalan Hauling tempat aktifitas pengangkutan material milik PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA), karena terdakwa menuntut agar pihak PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) membayar uang kompensasi sebesar sebesar \pm Rp. 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah) yang menurut terdakwa belum dibayarkan oleh pihak PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) terhitung sejak bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Juli 2019 kepada masyarakat Desa Tanjung Menang Kec Tanjung Tebat Kab Lahat.
- Bahwa pada Tahun 2015 pihak PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) memang melakukan perjanjian dengan Terdakwa yang mengatasmakan masyarakat Desa Tanjung Menang yaitu pada tanggal 11 Mei 2015 dan pada tanggal 24 Juni 2015 yang pada intinya pihak PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) akan membayar kompensasi pada warga Desa Tanjung Menang melalui Kepala Desa yaitu Terdakwa karena masuk wilayah eksplorasi dari Pihak PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA), kemudian pihak PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) menyetujui hal tersebut dan pihak PT. PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) telah membayarkan uang kompensasi pada terdakwa sejak tahun 2015 sampai dengan sebelum adanya pemortalan yang dilakukan terdakwa. Selanjutnya, oleh karena berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No : 336/DPMPTSP.V/IX/2019 tanggal 11 september 2017 perihal persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan produksi Sirtu (Pasir dan Batu) wilayah dari Desa Tanjung Menang tidak masuk wilayah kerja dari PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) maka pihak PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) tidak lagi membayar biaya kompensasi tersebut, karena wilayah kerja tersebut masuk pada Desa Kedaton Kecamatan Pagara Gunung Kabupaten Lahat.

- Bahwa akibat pemortalan atau penutupan jalan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan aktivitas pengantaran hasil tambang dari lokasi tambang ke stockfile menjadi terganggu selama 3 (tiga) hari karena kendaraan yang mengangkut hasil hasil tambang dari lokasi tambang menuju stockfile PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) tidak dapat melintas sehingga mengakibatkan pihak PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) mengalami kerugian sebesar Rp. 468.650.000 (empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 3 (tiga) batang kayu dan 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan "Maaf Sementara Jalan Ditutup" adalah benar alat-alat yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan permortalan jalan Jl Hauling PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) sehingga menghalangi aktivitas pengantaran hasil tambang dari lokasi tambang ke stockfile serta ketika diperlihatkan foto berupa portal yang dipasang ditengah jalan akses saksi masih dapat mengenali dan membenarkan jika memang portal tersebutlah yang dipasang oleh terdakwa di jalan Jl Hauling PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan berkeberatan yang pada pokoknya:

- Bahwa pemortalan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sampai menghalangi aktifitas pertambangan, karena kayu yang dipasang tidak sampai menutup semua jalan dan masih bisa dilewati.
- Bahwa Terdakwa meminta kompensasi pada pihak PT. Bumi Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) karea sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Menang dan pihak PT. Bumi Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA).

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **HARTAWAN BIN SEJURI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di penyidik itu adalah benar;



- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena sehubungan pemasangan portal yang dilakukan oleh Terdakwa di jalan Jalan Hauling PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) di Desa Kedaton Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat.
- Bahwa lokasi pemasangan portal tersebut berada di lahan bekas milik saksi yang pada tahun 2013 telah saksi jual kepada pihak PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA).
- Bahwa ukuran tanah saksi yang telah dijual kepada PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) adalah panjang 92 (sembilan puluh dua) meter, lebar 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa saksi tidak pernah menjualkan lahan tersebut ke pihak lain selain pihak PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA).
- Bahwa lahan tersebut sebelumnya saksi peroleh dengan cara membeli dari Sangkut pada tahun 1987 yang pada saat itu dibuatkan surat jual beli dan juga surat pernyataan pengakuan hak atas tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Kedaton Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat.
- Bahwa 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan jual beli tanggal 18 Desember 2013 yang diperlihatkan pada saksi adalah surat jual beli lahan antara saksi dengan pihak PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada saksi berupa beberapa kayu bulat dan kertas karton warna putih bertuliskan "Maaf Sementara Jalan Ditutup" adalah alat yang dipasang oleh terdakwa diatas lahan saksi yang telah dibeli oleh pihak PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA).
- Bahwa saksi melihat sendiri kalau akibat dari penutupan jalan yang dilakukan terdakwa tersebut, aktifitas penambangan PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) menjadi terhalang karena mobil angkutnya tidak bisa lewat di jalan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menangggapinya sebagai berikut:

- Bahwa pemortalan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sampai menghalangi aktifitas pertambangan, karena kayu yang dipasang tidak sampai menutup semua jalan dan masih bisa dilewati.

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **PURWANTO BIN SARING**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di penyidik itu adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pemasangan portal di jalan Jalan Hauling PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) di Desa Kedaton Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat.
- Bahwa Pemortalan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, kemudian pada Rabu tanggal 24 Juli 2019 dan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 yang bertempat di Jalan Hauling PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) di Desa Kedaton Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama rekan-rekannya diantaranya Jangcik, Rauf, dan Yanto.
- Bahwa perbuatan pemortalan yang dilakukan terdakwa dengan cara memasang pagar yang terbuat dari kayu bulat, lalu ada juga batu yang diletakkan di jalan sehingga menghalangi aktivitas pengangkutan hasil tambang dari lokasi tambang menuju stockfile.
- Bahwa jalan yang dilakukan pemasangan portal oleh terdakwa merupakan Jalan Hauling milik PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) yang sehari-hari dipergunakan sebagai jalan untuk mengangkut hasil tambang dari lokasi tambang menuju stockfile.
- Bahwa lokasi pemasangan portal tersebut berada di eks lahan milik saksi Hartawan Bin Sejuri yang lahan tersebut telah dibeli dan dibebaskan oleh PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) dan sekarang dipergunakan sebagai jalan untuk mengangkut hasil tambang dari lokasi tambang menuju stockfile.
- Bahwa seluruh lahan yang dipergunakan sebagai Jl Hauling PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) untuk mengangkut hasil tambang dari lokasi tambang menuju stockfile telah dibeli dan dibebaskan dari pemiliknya.
- Bahwa PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) telah memiliki Izin Usaha Pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan galian C berupa pasir dan batu di lokasi Desa Kedaton Kec Pagar Gunung Kab Lahat sesuai dengan keputusan gubernur sumatera selatan No : 336/DPMPTSP.V/IX/2019 tanggal 11 september 2017 perihal persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan produksi Sirtu (Pasir dan Batu).
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara memasang pagar yang terbuat dari kayu bulat, lalu ada juga batu yang diletakkan di jalan sehingga menghalangi aktivitas pengangkutan hasil tambang dari lokasi tambang menuju stockfile.
- Bahwa akibat penutupan jalan atau pemortalan yang dilakukan Terdakwa, pengantaran hasil tambang dari lokasi tambang ke stockfile menjadi

Halaman 12 dari 25. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Lht.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu selama 3 (tiga) hari karena kendaraan yang mengangkut hasil hasil tambang dari lokasi tambang menuju stockfile PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) tidak dapat melintas.

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 3 (tiga) batang kayu dan 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan "Maaf Sementara Jalan Ditutup" adalah benar alat-alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan permortalan jalan Jl Hauling PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menangggapinya sebagai berikut:

- Bahwa pemortalan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sampai menghalangi aktifitas pertambangan, karena kayu yang dipasang tidak sampai menutup semua jalan dan masih bisa dilewati.

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **SATIRI ALIAS LEO BIN (Alm) MALIK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di penyidik itu adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena sehubungan pemasangan portal yang dilakukan oleh Terdakwa di jalan Jalan Hauling PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) di Desa Kedaton Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat.
- Bahwa lokasi pemasangan portal tersebut berada di lahan bekas milik saksi yang pada tahun 2013 telah saksi jual kepada pihak PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA).
- Bahwa saksi tidak pernah menjualkan lahan tersebut ke pihak lain selain pihak PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada saksi berupa beberapa kayu bulat dan kertas karton warna putih bertuliskan "Maaf Sementara Jalan Ditutup" adalah alat yang dipasang oleh terdakwa diatas lahan saksi yang telah dibeli oleh pihak PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA).
- Bahwa saksi melihat sendiri kalau akibat dari penutupan jalan yang dilakukan terdakwa tersebut, aktifitas penambangan PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) menjadi terhalang karena mobil angkutnya tidak bisa lewat di jalan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menangggapinya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Lht.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemortalan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sampai menghalangi aktifitas pertambangan, karena kayu yang dipasang tidak sampai menutup semua jalan dan masih bisa dilewati.

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan di Polres Lahat dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena sehubungan dengan adanya pemortalan di lokasi PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) tepatnya di jalan Jalan Hauling PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) yang digunakan untuk jalan keluar masuk kendaraan yang membawa batu dari tambang ke stockfile.
- Bahwa pemasangan portal tersebut dilakukan terdakwa pada tanggal 23 Juli 2019, 24 Juli 2019, dan pada tanggal 25 Juli 2019.
- Bahwa pemasangan portal tersebut terdakwa lakukan dengan menggunakan kayu bulat yang mana kayu tersebut di taruh melintang di jalan kemudian dikayu tersebut ditempelkan kertas yang bertuliskan "Maaf Sementara Jalan Ditutup"
- Bahwa pemortalan tersebut terdakwa lakukan bersama rekan-rekan diantaranya Jangcik Bin Jamawi, Yanto Bin Abdul Rauf, Imran Bin Marusin, Suslan Gani Bin Somad, Abdul Rauf Bin Cik Amin, dan Tarsidi Bin Muamad.
- Bahwa pemortalan tersebut terdakwa lakukan karena PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) ada perjanjian kompensasi dengan masyarakat Desa Tanjung Menang Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat yang saat itu terdakwa selaku Kepala Desa yang dibuat Tahun 2015, kemudian perjanjian tersebut tidak dipenuhi oleh pihak PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA).
- Bahwa dalam perjanjian tersebut pada intinya pihak PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) bersedia melakukan pembayaran kompensasi kepada masyarakat Desa Tanjung Menang karena wilayah kerja dari pihak PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) memasuki wilayah dari Desa Tanjung Menang.
- Bahwa lokasi pemasangan portal bukan milik terdakwa dan lokasi tersebut belum dilakukan pembebasan dari pihak PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA).
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2019 Terdakwa mendatangi PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) bersama saksi Abdul Rauf Bin Cik Amin dan saksi Imran Bin Marusin guna menanyakan kekurangan pembayaran kompensasi yang pada saat itu pihak PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) diwakili oleh

Halaman 14 dari 25. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Lht.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obet dan Sarmin namun keduanya tidak dapat memberikan keputusan apapun, kemudian Terdakwa menyampaikan akan melakukan pemasangan portal di jalan PT Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA).

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2019 Terdakwa bersama saksi Abdul Rauf Bin Cik Amin dan saksi Imran Bin Marusin diantar oleh saksi Suslan Gani Bin Somad dengan menggunakan mobil pergi ke PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) dan ketika sampai disana, Terdakwa bertemu dengan saksi Jangcik Bin Jamawi dengan tujuan untuk memberitahu PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) kalau Terdakwa akan melakukan pemortalan di jalan PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA).
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2019 Terdakwa mendapat kabar jika portal yang sebelumnya dipasang telah dibuka selanjutnya terdakwa kembali melakukan pemasangan portal di tanjakan sungai yang lokasinya tidak jauh dari lokasi pemasangan portal pertama.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 Terdakwa mendapat kabar jika portal yang sebelumnya dipasang telah dibuka selanjutnya Terdakwa mendatangi lokasi kemudian memasang portal kembali di lokasi yang sama pada saat pemasangan portal kedua.

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 3 (Tiga) batang kayu, dan 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan "MAAF SEMENTARA JALAN DITUTUP"

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas, telah pula diperlihatkan pada Terdakwa dan saksi-saksi yang mana barang bukti tersebut baik Terdakwa maupun saksi-saksi mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, kemudian pada Rabu tanggal 24 Juli 2019 dan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 bertempat di Jalan yang biasa dilakukan aktifitas Hauling pengangkutan batu menuju tempat *stockpile* oleh PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) di Desa Kedaton Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat telah terpasang Portal yang terbuat dari kayu bulat dan bertuliskan diatas kertas karton warna putih "MAAF SEMENTARA JALAN DI TUTUP".
- Bahwa benar yang melakukan pemortalan adalah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pemortalan tersebut karena PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) ada perjanjian kompensasi dengan masyarakat Desa Tanjung Menang Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat yang saat itu terdakwa selaku Kepala Desa yang dibuat Tahun 2015, kemudian perjanjian tersebut tidak dipenuhi oleh pihak PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA).
- Bahwa benar jalan yang biasa dilakukan aktifitas Hauling pengangkutan batu menuju tempat *stockfile* oleh PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) di Desa Kedaton Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, bukan milik dari terdakwa ataupun milik seluruh masyarakat Desa Tanjung Menang.

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada diri Terdakwa, artinya apakah fakta-fakta hukum tersebut relevan atau kah tidak dengan rumusan unsur dalam pasal-pasal dakwaan yang tentunya dalam mengkonstituir fakta menjadi sebuah kesimpulan hukum digunakan penalaran yuridis dan teori-teori hukum sehingga akan didapatkan sebuah kebenaran yang logis, yuridis dan pragmatis;

Menimbang, bahwa pada azasnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, Hakim mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama: Melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP.

ATAU:

Kedua: Melanggar pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada surat Dakwaan Penuntut umum yang disusun secara alternatif, hal tersebut bermakna bahwa Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan tersebut, apakah dakwaan Kesatu atau Kedua yang akan dipilih untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan, maka Majelis akan memilih dakwaan Kesatu untuk dibuktikan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya yang dikonstruksikan

Halaman 16 dari 25. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Lht.



dengan Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap orang”**;
2. Unsur **“Yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2),”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **“Setiap orang”**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak menjelaskan mengenai definisi setiap orang, namun pada umumnya yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan orang yang bernama **HARLINSYAH BIN NAWAWI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditekankan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana,



adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur **“Yang merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2),”**.

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya dan tanggapannya atas nota pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena menurut Penuntut Umum berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh Dari alat bukti baik itu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah saling bersesuaian satu dan lainnya sehingga seluruh unsure sebagaimana yang terkandung dalam rumusan pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada nota pembelaannya/ *pleidooi* pada intinya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dibebaskan dengan pertimbangan oleh karena unsure merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan IUP atau IUPK yang telah memnuhi syarat-syarat tidak terpenuhi karena seluruh saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak mempunyai kapasitas yang dapat menjelaskan bahwa PT. BUMA mempunyai IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat, serta tidak ada seorang ahli yang menyatakan bahwa pemortalan yang dilakukan terdakwa berada dalam IUP datau IUPK PT. BUMA dan yang harus menyatakan bahwa PT. BUMA telah mempunyai IUP atau IUPK yang telah memnuhi syarat haruslah ahli atau saksi dari pihak Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pertambangan Propinsi Sumatera Selatan, sedangkan Terdakwa berpendapat dalam nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaannya yang pada intinya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa melakukan pemortalan karena Pihak PT. BUMA tidak lagi membayar kompensasi kepada pekerja masyarakat Desa Tanjung Menang dan Terdakwa selaku Kepala Desa berusaha untuk menjembatani permintaan masyarakat untuk menemui pimpinan PT. BUMA, akan tetapi pihak PT. BUMA tidak mau membayar biaya kompensasi yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya adalah suatu hal yang wajar karena masing-masing berada dalam posisi yang berbeda dengan kepentingan yang berbeda pula. Namun demikian Majelis Hakim yang berada pada posisi yang objektif harus memberikan pertimbangan-pertimbangan secara objektif pula sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur kedua ini, kata merintang atau mengganggu pada umumnya dalam kamus bahasa Indonesia adalah menyebabkan tidak berjalan semestinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa yang dimaksud usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pemngangkutan dan penjualan serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa IUP adalah singkatan dari Izin Usaha Pertambangan yang mana Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, sedangkan IUPK adalah singkatan dari Izin Usaha Pertambangan Khusus yang mana Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan diwilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam pasal 136 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Penyelesaian Hak atas tanah dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK;

Menimbang bahwa lebih jelasnya lagi dalam ketentuan pasal 137, Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah

Halaman 19 dari 25. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Lht.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan penjelasan diatas dihubungkan dengan surat Dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan pada Terdakwa yaitu pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah Terdakwa telah menghalangi atau merintangi Pihak PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) yang melakukan kegiatan usaha pertambangan dari Pemegang IUP atau IUPK yang sudah melaksanakan penyelesaian atas bidang-bidang tanah?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, kemudian pada Rabu tanggal 24 Juli 2019 dan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 bertempat di Jalan yang biasa dilakukan aktifitas Hauling pengakutan batu menuju tempat *stockfile* oleh PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) di Desa Kedaton Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat telah terpasang Portal yang terbuat dari kayu bulat dan bertuliskan diatas kertas karton warna putih "MAAF SEMENTARA JALAN DI TUTUP" yang dipasang oleh Terdakwa dengan alasan karena pihak PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) ada perjanjian kompensasi dengan masyarakat Desa Tanjung Menang Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat yang saat itu terdakwa selaku Kepala Desa yang dibuat Tahun 2015, kemudian perjanjian tersebut tidak dipenuhi oleh pihak PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA), sedangkan jalan yang dipasang portal oleh terdakwa tersebut bukan miliknya ataupun milik masyarakat Desa Tanjung Menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DAVID SAPUTRA, Saksi PURWANTO yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada intinya telah menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemortalan dijalan aktifitas tambang PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) yang merupakan jalan Hauling untuk pengakutan batu menuju tempat *stockfile* yang di Desa Kedaton Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, dimana pihak PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) adalah pihak yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan galian C berupa pasir dan batu di lokasi Desa Kedaton Kec Pagar Gunung Kab Lahat sesuai dengan keputusan gubernur sumatera selatan No : 336/DPMPTSP.V/IX/2019 tanggal 11 september 2017 perihal persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan produksi Sirtu (Pasir dan Batu);

Halaman 20 dari 25. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Lht.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Menimbang, selanjutnya bahwa dari keterangan saksi DAVID dan saksi PURWANTO, ternyata telah sejalan dengan keterangan saksi SATIRI, dan saksi HARTAWAN dimana mereka melihat memang ada pemortalan yang dilakukan oleh terdakwa di jalan aktifitas tambang PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) yang merupakan jalan Hauling untuk pengangkutan batu menuju tempat *stockfile* yang di Desa Kedaton Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, dimana jalan tersebut tertutup dengan Kayu kemudian ditulis diatas kertas "MAAF SEMENTARA JALAN DITUTUP" dan jalan tersebut sebelumnya adalah merupakan lahan dari saksi SATIRI dan saksi HARTAWAN yang telah dibebaskan dengan cara dibeli oleh pihak PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) pada Tahun 2013 untuk selanjutnya dijadikan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, baik keterangan saksi DAVID, saksi PURWANTO dan saksi SATIRI serta saksi HARTAWAN mejelis menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah saling berkaitan sehingga dapat membenarkan danya suatu kejadian dan telah memberikan petunjuk bagi majelis hakim bahwa terdakwa adalah orang yang telah melakukan pemortalan di jalan aktifitas tambang dari PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan galian C berupa pasir dan batu di Desa Kedaton Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat yang mana jalan tersebut bukanlah milik dari terdakwa sedangkan lahan tersebut telah dibebaskan oleh pihak PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) dengan cara dibeli dari saksi SATIRI dan saksi HARTAWAN yang merupakan orang yang mempunyai lahan tersebut. Dan dengan adanya pemortalan yang dilakukan terdakwa dengan cara menggunakan kayu yang ditaruh di jalan kemudian ditulis dengan kertas "MAAF UNTUK SEMENTARA JALAN DITUTUTUP" sehingga kendaraan dari pihak PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) yang sedang melaksanakan kegiatan pengangkutan batu tidak bisa melewati jalan tersebut, maka hal tersebut harus dipandang telah menjadikan kegiatan proses penambangan batu dari PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) yang telah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi tidak berjalan semestinya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan terdakwa yang menyatakan bahwa ia melakukan pemortalan karena adanya suatu perjanjian antara masyarakat Desa Tanjung Menang dengan pihak PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) dimana pihak PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) harus membayar kompensasi pada masyarakat Desa Tanjung Menang karena beaktifitas tambang di Desa Tanjung Menang, hal tersebut menurut majelis adalah merupakan suatu persoalan lain yang tentunya Terdakwa mempunyai hak untuk menuntutnya secara hukum peradata apabila merasa dirugikan



dalam perjanjian tersebut, yang terpenting dalam hal ini adalah adanya perbuatan terdakwa yang benar-benar terjadi yaitu telah melakukan penutupan jalan yang merupakan area aktifitas tambang yang telah dibebaskan oleh Pihak PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) yang mempunyai Izin Usaha Pertambangan sehingga membuat aktifitas pertambangan tersebut menjadi tidak berjalan yang semestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), karena tidak ada seorang ahli yang mengatakan hal itu dan harus diterangkan oleh orang Ahli dari pihak Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pertambangan Propinsi Sumatera Selatan, hal tersebut menurut majelis, mengenai persoalan apakah pihak PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) telah memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), hal tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang mana berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi DAVID, saksi PURWANTO dan saksi SATIRI serta saksi HARTAWAN mejelis menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah saling berkaitan sehingga dapat membenarkan danya suatu kejadian dan telah memberikan petunjuk bagi majelis hakim bahwa terdakwa adalah orang yang telah melakukan pemortalan dijalan aktifitas tambang dari PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan galian C berupa pasir dan batu di Desa Kedaton Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat yang mana jalan tersebut bukanlah milik dari terdakwa sedangkan lahan tersebut telah dibebaskan oleh pihak PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) dengan cara dibeli dari saksi SATIRI dan saksi HARTAWAN yang merupakan orang yang mempunyai lahan tersebut. Dan dengan adanya pemortalan yang dilakukan terdakwa dengan cara menggunakan kayu yang ditaruh dijalan kemudian ditulis dengan kertas "MAAF UNTUK SEMENTARA JALAN DITUTUTP" sehingga kendaraan dari pihak PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) yang sedang melaksanakan kegiatan pengakutan batu tidak bisa melewati jalan tersebut, maka hal tersebut harus dipandang telah menjadikan kegiatan proses penambangan batu dari PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA) yang telah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi tidak berjalan semestinya, oleh karena itu alasan Penasihat hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah



memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2),” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa menunjukkan kecakapannya dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinya sehat secara jasmani dan rohani dan tidak ada cacat dalam tubuhnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar karena tidak ada pemaksaan yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum (Pasal 48 KUHP), dan Terdakwa juga bukan sedang menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) ataupun perintah jabatan dari yang berhak (Pasal 51 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan/ atau alasan pembenar, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan mempedomani ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa, merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang serupa atau dengan kata lain sebagai *shock therapy*;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan :



Alasan-alasan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pihak PT. Bukit Usaha Mandiri Abadi (BUMA);
- Terdakwa dalam tingkat penyidikan sempat melarikan diri (Dpo) ;

Alasan-alasan yang meringankan:

- Selama persidangan Terdakwa bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu Anak dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa dipandang telah sejalan dengan tujuan hukum yaitu mencapai rasa keadilan masyarakat, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini masing-masing berupa 3 (Tiga) batang kayu, dan 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan "MAAF SEMENTARA JALAN DITUTUP" yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk menghalang-halangi kegiatan usaha pertambangan, maka seluruh barang bukti tersebut dinyatakan Dimusnahkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARLINSYAH BIN NAWAWI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
- 3 (Tiga) batang kayu.
 - 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan "MAAF SEMENTARA JALAN DITUTUP".
- Dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (du ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 oleh kami, YOGA D.A. NUGROHO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SAIFUL BROW., S.H., dan DICKY SYARIFUDIN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Lht tanggal 26 Februari 2020, Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 20 April 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAHMUD, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh TEDDY ARISANDI, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat, dan di hadapan Terdakwa, serta didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SAIFUL BROW., S.H.

YOGA D.A. NUGROHO, S.H., M.H.

DICKY SYARIFUDIN., S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

MAHMUD, S.H.